

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual pada anak adalah sebuah tindak pidana yang mengejutkan dan meresahkan masyarakat. Anak-anak, sebagai kelompok yang rentan, memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual salah satu kekerasan fisik yang termasuk tindakan kejahatan.¹ Fenomena ini bukan hanya mencoreng martabat kemanusiaan, tetapi juga membahayakan perkembangan dan kesejahteraan anak-anak, yang merupakan pilar masa depan sebuah bangsa. Oleh karena itu, perhatian terhadap penanganan dan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual pada anak menjadi sangat penting dalam konteks perlindungan hak anak dan pembentukan masyarakat yang aman.

Pembentukan masyarakat yang aman sebagaimana juga yang dimaksud oleh tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke- 4 poin pertama yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia² merupakan hal yang masih sulit untuk dicapai melihat banyaknya kasus-kasus kekerasan atau tindak kejahatan lainnya yang masih tersebar di Indonesia yang tidak juga diterkecualikan memakan korban anak dibawah umur, contohnya kasus kekerasan seksual yang masih banyak terjadi pada anak dibawah umur.

Anak dibawah umur yang masih menjadi objek dari kekerasan, pelecehan hingga tindak kriminal terhadap di Indonesia ini mungkin salah satu faktor penyebab terjadinya adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mengenai perlindungan hak-hak anak dan kurangnya

¹ Ratna Sari, dkk., "*Pelecehan Seksual Terhadap Anak*". Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM. Vol. 2 No. 1 Tahun 2015, hal. 15

² Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.


pemahaman masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Kondisi ini membuat para korban atau saksi yang mengetahui tindakan tersebut menjadi takut dan enggan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Hal ini menciptakan kondisi atau persepsi bahwa pelaku-pelaku tidak merasa terancam atau dihadapkan pada konsekuensi atas tindakan mereka, sehingga masih didapati kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak.

Dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), periode Januari hingga Agustus 2023 tercatat terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di sektor pendidikan. Rinciannya mencakup 236 kasus menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis, 87 kasus terkait bullying, 27 kasus berkaitan dengan pemenuhan fasilitas pendidikan, 24 kasus terkait kebijakan dan 487 kasus anak menjadi korban kekerasan seksual.³

Kasus-kasus kekerasan anak sepanjang tahun 2022 berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tercatat terdapat 21.241 kasus.⁴ Kasus-kasus tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis dalam bagan berikut:

³ Tim Redaksi Kompas, 10 Oktober 2023, *KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023, 861 di Lingkungan Pendidikan*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/10/05401641/kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023-861-di>, diakses 19 Desember 2023

⁴ Febriana Sulitsya Pratiwi, dataindonesia.id, 7 Maret 2023, *Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>, diakses 19 Desember 2023.



Bagan 1. 1. Kasus Kekerasan Terhadap Anak Sepanjang Tahun 2022

Kemudian kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023 tercatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), mencapai 9.645 kasus. Jumlah kasus tersebut di dominasikan oleh kekerasan, Kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia.⁵ Kasus-kasus ini tidak hanya didapati pada kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil, seperti kasus Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di daerah yuridiksi pengadilan bangil, pasuruan, jawa timur pada perkara nomor register 12/Pid.Sus/2023/PN Bil yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada judul tugas akhir ini.

Judul tugas akhir ini, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Kasus Nomor Register Perkara 12/Pid.Sus/2023/PN Bil," menggambarkan fokus penelitian yang akan dilakukan. Nomor register perkara tersebut menciptakan sebuah titik fokus spesifik, memungkinkan analisis mendalam terhadap proses penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam konteks kasus tertentu.

⁵ Tim Metro TV News, 4 Juni 2023, *4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023*, <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>, diakses 19 Desember 2023.

Penting untuk mencermati bahwa kasus nomor register perkara 12/Pid.Sus/2023/PN Bil menjadi representasi dari tantangan kompleks dalam menegakkan keadilan dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Kasus-kasus semacam ini menuntut perhatian dan penanganan yang cermat dalam proses penyelesaiannya. Lingkup penelitian ini mencakup serangkaian proses penyelesaian perkara nomor register perkara 12/Pid.Sus/2023/PN Bil, mulai dari awal yaitu dakwaan, pembuktian, penuntutan, pledoi hingga putusan.

Secara singkat, pokok perkara pada kasus nomor register perkara 12/Pid.Sus/2023/PN Bil tersebut dapat diuraikan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. M Pedut Deru Nugroho Bin Mangsen (terdakwa) merupakan ayah sambung Zumrotul Saskiya (anak korban) dan suami dari Nurul (ibu Zumrotul Saskiya, yang bersamaan menjadi saksi dalam perkara ini).
2. Terdakwa M Pedut Deru Nugroho Bin Mangsen melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban Zumrotul Saskiya yang berumur 12 (dua belas) tahun untuk melakukan persetubuhan terdakwa yang masih dalam berstatus sebagai orang tua, wali atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban. (sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-002/M.5.41/Eku.2/01/2023)

Dari fenomena diatas penulis, selaku Mahasiswa dari program CoE Kelas Asisten Advokat Universitas Muhammadiyah Malang yang terlibat secara langsung dengan berperan sebagai Paralegal dalam proses penyelesaian kasus diatas tertarik untuk mengkajinya dalam tugas akhir dengan judul yang sudah disebutkan beberapa kali diatas, yaitu "**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM KASUS NOMOR REGISTER PERKARA 12/PID.SUS/2023/PN BIL.**"

B. Perumusan Masalah

Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus nomor register perkara 12/Pid.Sus/2023/PN Bil?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus nomor register perkara 12/Pid.Sus/2023/PN Bil.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat dan penegak hukum terkait proses penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- 2) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca guna pengembangan ilmu kedepannya dalam bidang Hukum dan Pengaturannya.

2. Manfaat Praktis

Peneliti diharapkan dapat memberikan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap orang-orang yang masih menganggap kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan hal yang sepele dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus serupa di masa depan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁶

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologi Hukum (*Socio Legal*). Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.⁷ ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang ada di masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian terkait dengan Proses Penyelesaian Tindak Pidana kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Kasus Nomor Register Perkara 12/PID.SUS/2023/PN Bil ini bertempat di Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B sebagai suatu pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, yang berlokasi di Jalan Dr. Sutomo No. 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia.

4. Sumber Data

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press: 2020), hal. 83.

⁷ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria". *Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2017, hal. 52.

Sumber data yang diperoleh peneliti merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data yang bersumber dari data utama yaitu masyarakat (responden dan informan) yang terkait langsung dengan objek penelitian dan data sekunder dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.⁸ Data yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain berdasarkan :

a. Sumber Data Primer, berupa:

- Observasi terkait proses beracara pada Perkara Nomor Register 12/Pid.Sus/2023/PN Bil di Pengadilan Negeri Bangil;
- Wawancara Penasehat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Bangil mengenai Perkara Nomor Register 12/Pid.Sus/2023/PN Bil.

b. Sumber Data Sekunder, berupa:

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sistem Peradilan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

⁸ Muhaimin, Op.Cit., hal. 89.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang;

- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Nomor Register 12/Pid.Sus/2023/PN Bil;
- Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Nomor Register 12/Pid.Sus/2023/PN Bil;
- Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum pada Perkara Nomor Register 12/Pid.Sus/2023/PN Bil;
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada Perkara Nomor Register 12/Pid.Sus/2023/PN Bil;
- Buku-Buku Hukum;
- Jurnal-Jurnal Hukum;
- Jurnal Non Hukum yang relevan;
- Artikel dan Karya Ilmiah lain yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis empiris ini, penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu interview atau wawancara, observasi dan studi pustaka (*bibliography study*).

6. Pendekatan dalam Analisis

Pendekatan dalam analisis terdapat 2 jenis, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹



⁹ Muhaimin, Op.Cit., hal. 106.